



## **P U T U S A N**

**Nomor 467/Pdt.G/2015/PA Msb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, sebagai penggugat.

#### **melawan**

, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Depan , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 467/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb. tanggal 11 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 1978, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke,



Kabupaten Luwu, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 143/ 5/ I 1979, tanggal 13 Januari 1978.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pengkajoang, , kemudian pindah ke rumah transmigrasi di Desa Lakawali dan dikaruniai 5 orang anak bernama :Risma binti Mangambari (sudah berkeluarga), Mardi bin Mangambari (umur 35 tahun), Marni binti Mangambari (meninggal dunia), Risna binti Mangambari (umur 31 tahun) dan Ina Febriani ( umur 28 tahun).
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Januari tahun 1994 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
4. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 20 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin.
5. Bahwa selama waktu tersebut, tidak dipedulikan dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Penggugat merasa kalau Tergugat tidak bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai dan akhirnya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Masamba.
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

---

Putusan Nomor 467/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

2



Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak hadirnya tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum yang sah, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/ 5/ I/ 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, tanggal 13 Januari 1978 berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Hj. Hasma binti Tojumrah dan Ni Gusti Ayutransmisi binti I Gusti Made Astika.**

---

Putusan Nomor 467/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

3



Bahwa, saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Saksi Pertama, Hj. Hasma binti Tojumrah, umur 60 tahun:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mertua saksi.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lakawali dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 1994 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat ingin menjual semua harta, namun penggugat tidak menyetujuinya sehingga tergugat pergi sehingga penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua puluh tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

**Saksi Kedua, Ni Gusti Ayutransmisi binti I Gusti Made Astika, umur 31 tahun:**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga sejak masih kecil.



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Desa Lakawali dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 1994 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian tergugat, namun yang saksi ketahui tergugat suka bermain judi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua puluh tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah.
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatn kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan sejak Januari 1994 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua puluh tahun lamanya serta tidak saling mempedulikan lagi, selama itu pula tergugat sudah tidak





pernah menafkahi penggugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan dengan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti outentik), maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Januari 1978 dan harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa para saksi mengenal penggugat, dimana saksi pertama adalah menantu penggugat sedangkan saksi kedua adalah tetangga penggugat di Desa Lakawali.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa kedua saksi mengetahui jika rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 1994.
- Bahwa para saksi mengetahui jika tergugat pernah bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua puluh tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 9 Januari 1978 di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu (vide bukti P), dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 1994 (dua puluh tahun lamanya) dimana tergugat yang telah pergi tanpa alasan yang sah.





- Bahwa terbukti sejak berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah mempedulikan penggugat, juga sudah tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa terbukti pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sedemikian rupa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua puluh tahun, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah dan sejak itu tergugat sudah tidak mempedulikan penggugat dan anak-anak penggugat padahal selama itu tergugat masih berdomisili di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang dalam membina rumah tangga telah berpisah selama dua puluh tahun bahkan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat agar bersatu lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber



fitnah yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut “*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan

---

Putusan Nomor 467/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

10



Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ( ), terhadap penggugat ( );
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp901.000,00 (Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Ridwan, S. H., M. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S. HI.** dan **Abdul Hizam Monoarfa, S. H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



oleh Ketua Majelis Tersebut, yang dihadiri oleh para hakim anggota dan **Haryati, S. H.**, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Muhammad Ridwan, S. H., M. H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**Nahdiyanti, S. HI.**

**Abdul Hizam Monoarfa, S. H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Haryati, S. H.**

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	810.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	901.000,00

(Sembilan ratus satu ribu rupiah)